



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 269 /900/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 5/900/2023
TENTANG PENETAPAN TANGGAL JATUH TEMPO, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN NILAI MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, dan mengoptimalkan fungsi kebijakan (*policy making*) serta mengevaluasi pembayaran oleh wajib pajak;
- b. bahwa belum optimalnya pencapaian target dari pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan wajib pajak di Kota Pariaman, maka perlu untuk merubah Keputusan Walikota Pariaman Nomor 5/900/2022 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran dan Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 5/900/2023 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran Dan Nilai Minimal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pariaman Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

